



**SALINAN**  
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 237 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN  
DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI TIDAK DAPAT MENJALANKAN  
TUGAS  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KABUPATEN BULELENG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,**

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Tidak Dapat Menjalankan Tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Buleleng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat:**
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
  3. Berita Acara Pleno KPU KABUPATEN BULELENG Nomor 74/PP.04.1-BA/5108/2023 Tentang Penggajian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Buleleng Untuk Pemilu Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI TIDAK DAPAT MENJALANKAN TUGAS SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN BULELENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	KADEK HERLINA KRISTYA DEWI	PEREMPUAN	DESA TEMBOK

Sebagai Sekretariat Panitia Pemunggutan Suara dengan alasan Mengundurkan Diri Tidak Dapat Menjalankan Tugas;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Made Artawan

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 16 Februari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA